

PRODUK – UNGGULAN – DAERAH

2025

PERDAKAB BANYUWANGI NO.5, LD 2025 /NO.5. THN 2025, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

ABSTRAK : - Potensi produk unggulan daerah sebagai sumber daya lokal perlu dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai keunikan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan daerah sebagai produk khas Banyuwangi memerlukan dukungan kebijakan pemerintah agar terlindungi dan memiliki daya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum terkait perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 9 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelindungan dan pengembangan produk unggulan daerah yang meliputi penetapan pengertian dan ruang lingkup produk unggulan daerah, asas, tujuan, serta kebijakan pelindungan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah, pengaturan bentuk pelindungan berupa pemberian kepastian hukum, fasilitasi perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pelestarian nilai budaya lokal, pengaturan pengembangan melalui peningkatan kualitas produk, ketersediaan bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja lokal, penguatan kelembagaan pelaku usaha, pemasaran, kemitraan, dan penguatan daya saing, serta pengaturan mengenai pendataan, penetapan produk unggulan daerah, pembinaan, pengawasan, peran perangkat daerah, dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 19 Desember 2025.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.(Pasal 26)
 - Penjelasan: 4 Hlm